

**KEPALA DESA DANAWARIH  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA DANAWARIH  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDes)  
DESA DANAWARIH TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DANAWARIH**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

- 19.. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
28. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 139 Tahun 2025 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun 2026;

29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 81);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 60);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor );
32. Peraturan Desa Danawarih Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Danawarih Tahun 2019 Nomor 4), dan Tambahan Peraturan Desa Danawarih Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2026-2027 (Lembaran Desa Danawarih Tahun 2025 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Danawarih Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Danawarih tahun 2019 nomor 3);
34. Peraturan Desa Danawarih Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Danawarih (Lembaran Desa Danawarih Tahun 2021 Nomor 1).
35. Peraturan Desa Danawarih Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Danawarih Tahun 2026 (Lembaran Desa Danawarih Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANAWARIH**  
 Dan  
**KEPALA DESA DANAWARIH**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DANAWARIH TAHUN ANGGARAN 2026**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danawarih Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :**

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.020.986.920
2.	Belanja Desa	Rp. 2.061.018.652
	Surplus/Defisit	Rp. (40.031.732)
3.	Pembiayaan	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	70.031.732
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	40.031.732
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Danawarih.

Ditetapkan di : Danawarih  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
Kepala Desa Danawarih  
  
ABDUL MUNIP

Diundangkan di : Danawarih  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
Sekretaris Desa Danawarih



ARDANI AHMAD

LEMBARAN DESA DANAWARIH TAHUN 2025 NOMOR 6

Lampiran Peraturan Desa  
 Nomor : 6  
 Tahun : 2025  
 Tentang : Anggaran Pendapatan  
 dan Belanja Desa Tahun 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DANAWARIH  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1				2	3	4
				<b>PENDAPATAN</b>		
1				<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>17.000.000</b>	
1 1				Hasil Usaha		
1 2				Hasil Aset	12.000.000	
1 3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 4				Pendapatan Asli Desa Lain	5.000.000	
2				<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.003.986.920</b>	
2 1				Dana Desa	373.456.000	
2 2				Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	71.867.920	
2 3				Alokasi Dana Desa	458.663.000	
2 4				Bantuan Keuangan	<u>1.100.000.000</u>	
2 4 1				Bantuan Kabupaten		
2 4 2				Bantuan Provinsi	1.100.000.000	
3				<b>Pendapatan Lain lain</b>	-	
3 1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
3 2				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					<b>2.020.986.920</b>	
				<b>BELANJA</b>		
01				<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>646.662.652</b>	
01 01				<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</b>	<b>486.503.000</b>	
01 01 01				Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	<u>59.400.000</u>	ADD
				Belanja Pegawai	59.400.000	
01 01 02				Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	<u>217.980.000</u>	ADD
				Belanja Pegawai	217.980.000	

KEMING				URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1				2	3	4
				- Pengadaan AC 2 pk	5.000.000	PAD
01	02	03		Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.740.574	
				- Perawatan Gedung Kantor Desa	9.740.574	Silpa DD
01	03			<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan</b>	<b>3.200.000</b>	
01	03	05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.200.000	
				Validasi Pendataan masyarakat miskin	3.200.000	DD
01	04			<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,</b>	<b>81.060.000</b>	
01	04	02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	6.150.000	ADD
				Belanja Barang dan Jasa	6.150.000	
01	04	03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.150.000	
				- Belanja Barang dan Jasa	4.150.000	ADD
01	04	08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.760.000	
				- Belanja Barang dan Jasa	14.760.000	DD
01	04	10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Pilkades & BPD	56.000.000	
				- Pemilihan BPD	7.000.000	ADD
				- Pemilihan Kepala Desa	49.000.000	ADD
01	05			<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>49.867.920</b>	
01	05	91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	49.867.920	BHPRD
				Belanja Barang dan Jasa	49.867.920	
02				<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.068.956.000</b>	
02	01			<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>218.500.000</b>	
02	01	05		Pemeliharaan Sarana Prasarana Madrasah, TPQ nonformal	15.000.000	DD
				- Pengadaan Sarana Pembelajaran Madrasah & TPQ	15.000.000	
02	01	07		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana	200.000.000	Bankeu Prov
				- Belanja Modal	200.000.000	
02	01	08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.500.000	DD
				- Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	

REKENING			URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1			2	3	4
02	02		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>50.500.000</b>	
02	02	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	4.000.000	
			- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	4.000.000	DD
02	02	02	Penyelenggaraan Posyandu	36.500.000	
			- Penyelenggaraan Posyandu	36.500.000	DD
02	02	99	Pencegahan dan Penanganan Stunting	10.000.000	DD
			Belanja Barang dan jasa	10.000.000	
			- Pencegahan dan Penanganan Stunting	10.000.000	
02	03		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>479.956.000</b>	
02	03	01	Pemeliharaan Jalan Desa	169.956.000	
			- Pengaspalan Jalan Masjid Rt.04 Rw.03	69.956.000	DD
			- Rabat Beton Jl. Desa Rt.04 Rw.03	100.000.000	Bankeuprov
02	03	11	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	210.000.000	
			- Rabat Beton Jl. Blimbing Penghubung Rw.02 - rw.03	200.000.000	Bankeuprov
			- Rehabilitasi Gang Desa RW.05 (PKTD)	10.000.000	DD
02	03	90	Pembangunan/ Pemeliharaan Penahan Tanah/ tebing	100.000.000	
			- Pembangunan Talud Jalan Rw.05	100.000.000	Bankeuprov
02	04		<b>Sub Kawasan Pemukiman</b>	<b>320.000.000</b>	
02	04	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab RTLH	20.000.000	
			Belanja Diberikan Masyarakat	20.000.000	DD
02	04	13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman	300.000.000	
			- Pembangunan Drainase Rt.04-05 Rw.01	200.000.000	Bankeuprov
			- Pembangunan Drainase Rt.02-01 Rw.04	100.000.000	Bankeuprov
03			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>93.000.000</b>	
03	01		<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>27.000.000</b>	
03	01	01	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	27.000.000	
			- Honorarium Linmas	27.000.000	DD
03	02		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>37.000.000</b>	

REKENING				URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1				2	3	4
03	02	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.000.000		
			Belanja Barang dan jasa	8.000.000		DD
03	02	03	Penyelenggaraan Festival kesenian, Adat Kebudayaan dan	29.000.000		
			- Pelaksanaan Peringatan HUT RI	22.000.000		BHPRD
			- Pelaksanaan Peringatan Haul Mbah Ki Gede Sebayu	7.000.000		DD
03	03		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	5.000.000		
03	03	06	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000		ADD
			- Operasional/ Pembinaan Karang Taruna	5.000.000		
03	04		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	24.000.000		
03	04	02	Pembinaan LKMD/ LPM/LPMD	5.000.000		ADD
			- Operasional LPMD	5.000.000		
03	04	03	Pembinaan TP PKK	19.000.000		
			- Pembinaan TP. PKK	19.000.000		ADD
04			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	222.200.000		
04	02		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	205.200.000		
04	02	04	Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier	200.000.000		
			- Pembangunan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) Rw.03	200.000.000		Bankeuprov
04	02	99	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.200.000		
			- Pengadaan Bibit Pohon	5.200.000		DD
04	04		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak</b>	5.000.000		
04	04	90	Fasilitasi Terhadap Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat	5.000.000		
			- PMKS	5.000.000		DD
04	05		<b>Sub Bidang Koperasi Usaha Micro Kecil dan Menengah</b>	12.000.000		
04	05	99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	12.000.000		
			- Pelatihan & Pengadaan Kerajinan Tangan dari Bambu/ Kayu	10.000.000		DD
			- Dukungan KDMP	2.000.000		DD
05			<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN</b>	30.200.000		
05	02		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	5.000.000		DD
05	02	01	Penanggulangan Bencana	5.000.000		

REKENING				URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1				2	3	4
05	03			<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	25.200.000	DD
05	03	01		Kegiatan BLT-DD	25.200.000	
<b>JUMLAH BELANJA</b>					<b>2.061.018.652</b>	
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>					<b>(40.031.732)</b>	
<b>3</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>40.031.732</b>	
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>70.031.732</b>	
3	1	1		SILPA	21.031.732	
				- Silpa ADD	5.364.290	
				- Silpa DD	9.740.574	
				- Silpa BHPRD	4.522.225	
				- Silpa PAD	500.000	
				- Silpa Bunga Bank	904.643	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	49.000.000	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
<b>JUMLAH ( RP )</b>					<b>70.031.732</b>	
<b>3</b>				<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.000.000</b>	
3	2	1		Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal BUMDesa	30.000.000	DD
3	2	3		Penyertaan Modal		
<b>JUMLAH ( RP )</b>					<b>30.000.000</b>	
<b>Selisih</b>					<b>-</b>	

